



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak ditangkap oleh penyidik kepolisian pada tanggal 29 Oktober 2021;

Anak dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara masing-

masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 16/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm tentang Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 22 November 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 13/L.7.12/Eku.2/11/2021 tanggal 17 November 2021;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, Saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak F dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Bengkulu dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dibagian depan ada corak warna putih.
  - 1 (satu) buah alat “ BERNEKEL” warna silver.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dibagian depan bertuliskan “ LIFE “.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dibagian depan bertuliskan “ FCKNDY “.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dibagian depan bertuliskan “ ESPRIT“ .(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 4 Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Anak dari dakwaan kesatu atau kedua, atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Cq Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum;
  2. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- atau apabila Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021;
2. Menerima surat tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 dan menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi

Penasihat Hukum Anak;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Simpang Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib anak dan saksi DIMAS tiba di depan bengkel dekat simpang kuro tidur, kemudian anak dan saksi DIMAS duduk di depan bengkel tersebut, kemudian sekira 5 menitan datang lah saksi GEGER, kemudian Sdra.ROKI kemudian beberapa menit datang juga saksi EVAN dan Sdra.ROGER, kemudian mereka duduk di dekat anak, sedang saksi GEGER tiduran di kursi kayu yang terbuat dari papan kemudian sekira 10 (sepuluh) menitan datang lah saksi korban ANDI mendekati mereka yang sedang duduk dengan mengatakan "MINTAK ROKOK OI" DENGAN NADA KERAS kemudian langsung lah saksi GEGER berdiri dan langsung menyekik leher saksi korban ANDI menggunakan tangan kirinya kemudian ia melepas tangan kirinya dan langsung meninju bagian pipi kanan saksi korban ANDI menggunakan tangan kanan, kemudian saksi DIMAS menendang menggunakan kaki kanan ke arah paha depan saksi korban ANDI kemudian saksi korban ANDI terdorong ke belakang namun tidak terjatuh, kemudian meninju menggunakan tangan kanan ke arah kepala bagian kanan saksi korban ANDI kemudian setelah itu barulah anak meninju menggunakan tangan kanan anak ke arah pelipis kanan saksi korban ANDI kemudian anak mengambil bernekel yang berada di dalam tas selendang anak kemudian anak memasang bernekel di tangan kanan anak kemudian anak meninju lagi menggunakan tangan kanan anak yang sudah di pasang bernekel ke arah pipi saksi korban ANDI bagian kiri, di karenakan warga sudah mulai banyak

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengelilingi bengkel kemudian anak mendekati saksi DIMAS dengan mengatakan "MELAH PAI DIM" kemudian anak dan saksi DIMAS mendekati sepeda motor tersebut kemudian anak melepaskan bernekel milik anak kemudian anak meletakkan nya di tas selendang milik anak dan menaiki sepeda motor milik saksi DIMAS, sebelum anak dan saksi DIMAS meninggalkan bengkel tersebut anak masih melihat saksi EVAN, Sdra.ROGER dan Sdra.ROKI masih berada di sekeliling saksi korban ANDI, kemudian anak dan saksi DIMAS tiba di bengkel bawah dekat jembatan senali, kemudian anak dan saksi DIMAS turun dari motor dan duduk di atas dinding semen yang berada di bengkel tersebut, sekira 15 (lima belas) menit kemudian tiba lah Sdra.ROGER dan saksi EVAN dengan cara berboncengan, kemudian Sdra.ROGER duduk dilantai kemudian Saksi EVAN berdiri dan bersandar di dinding, kemudian ada anak-anak yang lewat menggunakan sepeda motor kemudian mereka menyetop sepeda motor anak-anak tersebut kemudian mereka mengatakan kepada anak kecil tersebut "SURUH NYO KESIKO BAE YANG BELAGO TADI" kemudian dijawab oleh anak tersebut "IYO" kemudian sekira 3 (tiga) menit tiba lah saksi korban ANDI sendirian menggunakan sepeda motor miliknya mendekati mereka, kemudian anak mengatakan kepada saksi korban ANDI "DUDUK DISAMPING AMBO BAE" kemudian saksi korban ANDI duduk di samping anak kemudian anak mengatakan lagi "JANGAN RESEK DI DUSUN ORANG" kemudian setelah itu anak mengambil bernekel yang berada di dalam tas anak tadi kemudian kembali memasang nya di tangan kiri anak kemudian setelah itu anak langsung meninju ke arah pipi kanan saksi korban ANDI, kemudian tidak lama saksi GEGER datang mendekati mereka kemudian saksi GEGER menyekik leher saksi korban ANDI menggunakan tangan kanan sambil mendorong saksi korban ANDI dan terjatuh terjungkang kebelakang kemudian anak melihat ada darah yang keluar dari telinga kiri saksi korban ANDI kemudian saksi korban ANDI berlari ke arah jembatan, kemudian anak mengatakan kepada saksi DIMAS "MELAH DIM BALIK" kemudian saksi DIMAS menjawab "IYO MELAH" kemudian anak dan saksi DIMAS pergi meninggalkan bengkel tersebut dan teman-teman anak yang lainnya juga bubar meninggalkan bengkel tersebut

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 51/VS/X/2021/RM tanggal 05 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rani Hartati Winanda, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban atas nama ANDI Bin ANDES, umur 19 (Sembilan belas) tahun, dengan kesimpulan hasil

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut telah diperiksa seorang pasien laki-laki berumur Sembilan belas tahun, keadaan umum sadar dan tampak sakit sedang, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet, luka robek dan luka memar, memar dan luka diatas disebabkan karena benda tumpul pada telinga akibat cedera yang ditimbulkan

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Simpang Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib anak dan saksi DIMAS tiba di depan bengkel dekat simpang kuro tidur, kemudian anak dan saksi DIMAS duduk di depan bengkel tersebut, kemudian sekira 5 menit datang lah saksi GEGER, kemudian Sdra.ROKI kemudian beberapa menit datang juga saksi EVAN dan Sdra.ROGER, kemudian mereka duduk di dekat anak, sedang saksi GEGER tiduran di kursi kayu yang terbuat dari papan kemudian sekira 10 (sepuluh ) menit datang lah saksi korban ANDI mendekati mereka yang sedang duduk dengan mengatakan "MINTAK ROKOK OI" DENGAN NADA KERAS kemudian langsung lah saksi GEGER berdiri dan langsung menyekik leher saksi korban ANDI menggunakan tangan kirinya kemudian ia melepas tangan kirinya dan langsung meninju bagian pipi kanan saksi korban ANDI menggunakan tangan kanan, kemudian saksi DIMAS menendang menggunakan kaki kanan ke arah paha depan saksi korban ANDI kemudian saksi korban ANDI terdorong ke belakang namun tidak terjatuh, kemudian meninju menggunakan tangan kanan ke arah kepala bagian kanan saksi korban ANDI kemudian setelah itu barulah anak meninju menggunakan tangan kanan anak ke arah pelipis kanan saksi korban ANDI kemudian anak mengambil bernekel yang berada di dalam tas selendang anak kemudian anak memasang bernekel di tangan kanan anak kemudian anak meninju lagi menggunakan tangan kanan anak yang sudah di pasang bernekel ke arah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi saksi korban ANDI bagian kiri, di karenakan warga sudah mulai banyak yang mengelilingi bengkel kemudian anak mendekati saksi DIMAS dengan mengatakan "MELAH PAI DIM" kemudian anak dan saksi DIMAS mendekati sepeda motor tersebut kemudian anak melepaskan bernekel milik anak kemudian anak meletakkan nya di tas selendang milik anak dan menaiki sepeda motor milik saksi DIMAS, sebelum anak dan saksi DIMAS meninggalkan bengkel tersebut anak masih melihat saksi EVAN, Sdra.ROGER dan Sdra.ROKI masih berada di sekeliling saksi korban ANDI, kemudian anak dan saksi DIMAS tiba di bengkel bawah dekat jembatan senali, kemudian anak dan saksi DIMAS turun dari motor dan duduk di atas dinding semen yang berada di bengkel tersebut, sekira 15 (lima belas) menit kemudian tiba lah Sdra.ROGER dan saksi EVAN dengan cara berboncengan, kemudian Sdra.ROGER duduk dilantai kemudian Saksi EVAN berdiri dan bersandar di dinding, kemudian ada anak-anak yang lewat menggunakan sepeda motor kemudian mereka menyetop sepeda motor anak-anak tersebut kemudian mereka mengatakan kepada anak kecil tersebut "SURUH NYO KESIKO BAE YANG BELAGO TADI" kemudian dijawab oleh anak anak tersebut "IYO" kemudian sekira 3 (tiga) menit tiba lah saksi korban ANDI sendirian menggunakan sepeda motor miliknya mendekati mereka, kemudian anak mengatakan kepada saksi korban ANDI "DUDUK DISAMPING AMBO BAE" kemudian saksi korban ANDI duduk di samping anak kemudian anak mengatakan lagi "JANGAN RESEK DI DUSUN ORANG" kemudian setelah itu anak mengambil bernekel yang berada di dalam tas anak tadi kemudian kembali memasang nya di tangan kiri anak kemudian setelah itu anak langsung meninju ke arah pipi kanan saksi korban ANDI, kemudian tidak lama saksi GEGER datang mendekati mereka kemudian saksi GEGER menyekik leher saksi korban ANDI menggunakan tangan kanan sambil mendorong saksi korban ANDI dan terjatuh terjungkang kebelakang kemudian anak melihat ada darah yang keluar dari telinga kiri saksi korban ANDI kemudian saksi korban ANDI berlari ke arah jembatan, kemudian anak mengatakan kepada saksi DIMAS "MELAH DIM BALIK" kemudian saksi DIMAS menjawab "IYO MELAH" kemudian anak dan saksi DIMAS pergi meninggalkan bengkel tersebut dan teman-teman anak yang lainnya juga bubar meninggalkan bengkel tersebut

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 51/VS/X/2021/RM tanggal 05 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rani Hartati Winanda, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban atas nama ANDI Bin

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDES, umur 19 (Sembilan belas) tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut telah diperiksa seorang pasien laki-laki berumur Sembilan belas tahun, keadaan umum sadar dan tampak sakit sedang, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet, luka robek dan luka memar, memar dan luka diatas disebabkan karena benda tumpul pada telinga akibat cedera yang ditimbulkan

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa telah dibacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Anak lahir di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 7 Agustus 2004. Klien lahir dari perkawinan bapak Ari Israwan dan ibu Erni Mulyati.
2. Anak merupakan pelajar putus sekolah dari SMA Negeri 2 Bengkulu Utara dan anak berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik dan brlajar dari pengalaman agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik;
3. Faktor utama penyebab anak terlibat dalam tindak pidana dan faktor lain yang juga turut berperan adalah:
  - a. Faktor dari keluarga maupun klien berupa kurangnya pengetahuan tentang hukum sehingga klien melakukan tindakan pengeroyokan
  - b. Pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik yaitu anak suka keluar rumah dan nongkrong bersama teman-temannya sehingga anak harus berurusan dengan hukum
4. Orang tua berharap jika kejadian ini menjadi pelajaran yang berharga dan dapat membuat klien anak menjadi anak yang baik serta tidak melakukan kembali tindak pidana, dan disisi lain orang tua klien berharap aga kasus yang dialami oleh klien dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan atau mendapatkan keringanan hukuman terhadap klien.
5. Anak pernah melakukan tindak pidana yang sama, namun anak berjanji setelah selesai dari permasalahan ini anak tidak akan melakukan tindak pidana apapun lagi.

Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu. Pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 kami selaku Pembibing Kemasyarakatan merekomendasikan dalam masalah ini klien anak diberikan



putusan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan atau pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Anak kurang mendapatkan pengawasan, perhatian serta pembinaan dari keluarganya hal tersebut menjadikan klien anak mudah terpengaruh oleh ajakan teman-temannya dan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Selain itu juga kurangnya pengawasan dari keluarga membuat anak kurang mendapatkan panutan yang baik.
2. Anak sudah menyesali perbuatannya dan kedepannya berjanji untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan dan tidak mudah untuk mengikuti ajakan melanggar hukum yang dapat menyebabkan anak terjerat hukum.
3. Anak sudah tidak bersekolah, namun masih memiliki keinginan untuk menyelesaikan pendidikannya. Anak dapat melanjutkan sekolahnya atau ikut kejar paket C selama anak ditempatkan di LPKA Bengkulu.
4. Anak akan mendapatkan pendidikan keterampilan yang nantinya akan berguna untuk masa depannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindakan pemukulan yang dialami oleh saksi;
  - Bahwa tindakan pemukulan yang dialami oleh saksi dilakukan oleh beberapa orang yang saksi tidak mengingat siapa yang melakukannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku pemukulan yang memukul saksi ada kurang lebih 5 (lima) orang yang terdiri dari Anak, Saksi Rudie, Anak Saksi Dimas, Saksi Evan, dan Saudara Roki;
  - Bahwa tindakan pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tengah malam di bengkel dekat simpang di Desa Kuro Tidur Kecamatan Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi pergi ke daerah Desa Kuro Tidur untuk menghadiri acara hiburan di salah satu pesta pernikahan warga Desa Kuro Tidur;
  - Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi nongkrong dan duduk di bengkel warga dekat simpang Desa Kuro Tidur;
  - Bahwa saat saksi sedang berada bengkel tersebut, saksi melihat Saksi Rudie, Anak Saksi Dimas, Anak Faiz, Saksi Evan, Saudara Roki beserta teman-teman yang lain sudah berada di bengkel tersebut;
  - Bahwa keadaan di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur pada saat itu terang sinar lampu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendekati Saksi Ferry yang sedang tidur sambil duduk di dekat Saksi Rudie yang sedang tertidur dan bertanya kepada Saksi Ferry dimana diletakkan rokok;
  - Bahwa setelah saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Ferry, Saksi Rudie langsung bangun dari tidurnya dan bangkit kemudian memegang leher saksi dan langsung memukul kepala bagian muka saksi tepatnya di sekitaran bibir dan pipi kiri saksi sebanyak dua kali;
  - Bahwa setelah dipukul oleh Saksi Rudie, saksi pergi kebelakang bengkel untuk menemui saudara Martin dan saudara Angga untuk memberitahukan bahwa saksi dipukuli oleh Saksi Rudie, kemudian saksi dan teman saksi pergi lagi kedepan bengkel untuk menanyakan perihal apa Saksi Rudie memukuli saksi;
  - Bahwa saat akan bertanya, kemudian beberapa orang kemudian mengerubungi saksi dan memukuli saksi di bagian pelipis, telinga kiri, dan kepala bagian belakang;
  - Bahwa yang saksi lihat, orang selain Saksi Rudie yang memukul saksi, Anak Faiz juga ada ikut memukul dibagian kepala belakang saksi, dan saksi merasakan seperti dipukul benda tumpul;
  - Bahwa setelah dilakukan pemukulan saksi langsung kabur kearah jembatan agar tidak dipukuli lagi;
  - Bahwa kemudian saksi melihat ada keramaian di bengkel bagian bawah dekat jembatan untuk meminta pertolongan;
  - Bahwa setelah saksi tiba di bengkel bawah saksi melihat Anak Faiz, Anak Saksi Dimas, Saksi Evan, dan Saudara Roki sedang berkumpul dan duduk-duduk di bengkel tersebut;
  - Bahwa saksi hanya duduk-duduk di bengkel bawah, tiba-tiba Saksi Rudie datang dan langsung memegang leher saksi dan mendorong saksi hingga saksi terjungkal kebelakang dan mengenai kuping saksi hingga berdarah;
  - Bahwa saat terjatuh, saksi langsung bangun dan kabur dari tempat bengkel bawah tersebut untuk menyelamatkan diri saksi, dan pergi mencari pertolongan;
  - Bahwa saksi melihat ada rombongan orang-orang tua sedang duduk-duduk, kemudian saksi meminta bantuan kepada rombongan orang-orang tua tersebut untuk diantarkan pulang;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasakan sakit dibagian kepala dan telinga;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan terhadap semua keterangan saksi;
- Terhadap keberatan Anak, Saksi tetap pada keterangannya semula;
2. Anak Saksi 1 dibawah sumpah dipersidangan dengan didampingi oleh Ibu Kandung Anak Saksi yang bernama Eko Harmonis Binti Asismanudin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkelahian yang menimpa saksi korban yaitu Andi Bin Andes;
  - Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya tengah malam di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa permasalahan perkelahian dikarenakan saksi korban ada meminta rokok dengan saksi Rudie dengan nada yang tinggi;
  - Bahwa awalnya anak saksi bersama dengan anak sedang duduk di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur bersama-sama dengan saksi Roger, saksi Evan, dan saudara Roki dan tidak jauh dari tempat duduk anak saksi, terdapat saksi Rudie yang sedang tiduran diatas bangku bengkel;
  - Bahwa saat anak saksi sedang bercengkrama dengan teman-teman lainnya, anak saksi melihat keributan disekitar saksi Rudie sehingga anak langsung mendatangi tempat saksi Rudie dan ikut melakukan pemukulan;
  - Bahwa anak saksi melihat saksi Rudie memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala, setelah itu anak saksi juga langsung mendekati saksi korban dan anak saksi langsung menendang saksi korban di bagian dada dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu anak saksi langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu anak juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala;
  - Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, Anak mengajak Anak saksi untuk segera pergi dari bengkel tersebut menuju bengkel bahwa dekat jembatan;
  - Bahwa sesampai di bengkel bawah dekat jembatan, Anak dan Anak saksi kembali duduk-duduk, dan tidak lama kemudian saksi korban ikut menyusul dan duduk-duduk di bengkel bawah;
  - Bahwa beberapa saat kemudian saksi Rudie mendatangi bengkel bawah dekat jembatan dan menghampiri saksi korban yang sedang duduk dan mendorong tubuh saksi korban dibagian leher saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh terjungkal kebelakang;
  - Bahwa Anak saksi ada melihat darah menetes dari kepala saksi korban;
  - Bahwa melihat hal tersebut Anak dan Anak saksi langsung menghindari perkelahian tersebut dan pergi dari bengkel bawah dekat jembatan;
- Terhadap keterangan anak saksi, Anak menyatakan keberatan terhadap semua keterangan anak saksi;
- Terhadap keberatan Anak, anak saksi tetap pada keterangannya semula;
3. Anak Saksi 2 dibawah sumpah di persidangan didampingi oleh orang tua kandung yang bernama Miana pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindakan pemukulan yang dialami oleh saksi korban Andi Bin Andes;
- Bahwa tindakan pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya tengah malam di bengkel dekat simpang Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya anak saksi sedang berada di kosan anak saksi di Desa Purwodari dan pergi ke alun-alun Malim Paduko Arga Makmur kemudian anak saksi diajak oleh saudara Revo untuk pergi ke pesta pernikahan di Desa Kuro Tidur;
- Bahwa sekira jam 10.30 WIB menuju ke Desa Kuro Tidur anak saksi melewati bengkel dekat jembatan dan melihat ada rombongan anak dan Anak Saksi Dimas dan setelah sampai di Desa Kuro Tidur anak saksi kemudian duduk di bengkel dekat simpang Desa Kuro Tidur sambil menunggu teman anak saksi yang lain;
- Bahwa anak saksi melihat Anak menggunakan pakaian warna abu-abu dan anak dimas memakai pakaian warna hitam;
- Bahwa saat di bengkel tersebut sudah ada Saksi Rudie sedang tidur diatas bangku di bengkel bersama dengan teman-temannya yang lain yang sedang duduk duduk didekat Saksi Rudie;
- Bahwa kemudian saksi korban datang mendekati anak saksi sambil meminta rokok kepada anak saksi dengan nada yang agak keras sehingga Saksi Rudie terbangun dan langsung mencekik leher saksi korban;
- Bahwa Saksi Rudie mencekik dan kemudian memukul dengan tangan kanan Saksi Rudie mengenai mulut saksi korban sebelah kiri, dan melihat hal tersebut saudara Edwin menarik saksi korban ke belakang bengkel dan memberitahukan hal tersebut kepada saudara Martin;
- Bahwa setelah saksi korban kembali ke depan bengkel untuk menanyakan ada permasalahan apa sehingga saksi Rudie memukul saksi korban namun saksi Rudie mengejar saksi korban dan kembali memukul saksi korban dan kemudian disusul oleh Saksi Evan memukul dibagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah ada keributan antara saksi Rudie dengan saksi korban, Anak berserta Anak Saksi Dimas datang menggunakan motor ke bengkel dekat simpang Desa Kuro Tidur tersebut;
- Bahwa kemudian Anak juga meninju pipi kiri saksi korban kemudian Anak mundur dan memakai bernekel di telapak tangan Anak dan maju lagi untuk memukul saksi korban dibagian kepala belakang sedangkan Anak Saksi Dimas menendang bagian dada saksi korban dan kemudian ikut memukul saksi korban dibagian kepala atas kiri dengan tangan kanan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut, saudara Edwin meleraikan dan menyuruh saksi korban pergi dari bengkel tersebut;
  - Bahwa kemudian anak saksi dan saksi korban pergi menuju jembatan, dan tidak lama kemudian saudara Revo menelpon anak saksi untuk kembali ke bengkel atas dan meninggalkan saksi korban;
  - Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui kemana saksi korban pergi; Terhadap keterangan anak saksi, Anak menyatakan keberatan berupa:
    - Bahwa saat kejadian keributan antara saksi Rudie dan saksi korban, Anak tidak pernah berada di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur melainkan berada di bengkel bawah dekat jembatan;
    - Anak tidak ada melakukan pemukulan dan tidak ada memukul menggunakan bernekel;Terhadap keterangan anak saksi selain dan selebihnya, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
  - Terhadap keberatan anak, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
4. Saksi 2 dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian, dan saksi tidak membenarkan serta mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dikarenakan saat diambil keterangannya, saksi mengalami pemaksaan dan penyidik tidak mempercayai keterangan saksi yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkelahian antara saksi dengan saksi korban Andi Bin Andes;
  - Bahwa perkelahian terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 di bengkel "Sofyan" dekat simpang Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa kejadian berawal saat saksi sedang duduk-duduk bersama-sama teman-teman saksi yaitu Saudara Roki, Bima, Angge, Bek, dan Darma sedang minum minuman keras (tuak);
  - Bahwa pada saat sedang minum-minum dan saat kejadian Anak tidak sedang berada di bengkel tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi pergi tiduran di bangku panjang bengkel tersebut, sedangkan teman-teman saksi yang lain melanjutkan minum-minum;
  - Bahwa ketika sedang tidur, kepala saksi disenggol oleh orang dan kemudian saksi bangun dari tidurnya dan melihat ada saksi korban didepan saksi dan saksi langsung memegang leher dan mendorong saksi korban;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dileraikan oleh teman-teman saksi, dan saksi korban pergi ke belakang bengkel, kemudian saksi mencoba untuk mengejar saksi korban namun saksi korban sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh teman saksi untuk datang ke bengkel bawah dekat jembatan untuk ikut minum minuman keras lagi;
- Bahwa sesampainya saksi ke bengkel bawah dekat jembatan, saksi melihat saksi korban sedang duduk-duduk di bengkel tersebut, kemudian dengan amarah saksi memegang leher saksi korban dengan telapak tangannya dan mendorong saksi korban sampai terjatuh dan melukai kepala belakang saksi korban sampai berdarah;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung berdiri dan kabur dari bengkel tersebut;
- Bahwa kemudian saksi juga ikut pergi dari bengkel tersebut dan pulang kerumah saksi;
- Bahwa saat saksi berada di bengkel bawah dekat jembatan selain saksi korban saksi juga melihat ada Anak, Anak saksi Dimas, saksi Evan, dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi ada mengirim pesan kepada saksi Evan untuk menanyakan permasalahan pemukulan, dan saksi Evan ada mengirim pesan facebook kepada saksi bahwa saksi Evan ada melihat anak memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Anak tidak ada memukul saksi korban sebagaimana keterangan saksi yang diperoleh dari saksi Evan;

Terhadap keterangan saksi selain dan selebihnya, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keberatan Anak, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. Saksi 3 dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa perkalahian;
- Bahwa perkalahian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di bengkel dekat jembatan Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa bermula saat saksi baru pulang dari tempat kerja di tempat cuci motor di daerah Desa Senali, kemudian saksi diajak oleh teman saksi untuk menghadiri pesta perkawinan di Desa Kuro Tidur;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi mengendarai motor saksi pergi ke tempat pesta tersebut dan melewati bengkel bawah dekat jembatan di Desa Kuro Tidur;
- Bahwa saat melewati bengkel tersebut saksi melihat disana ada Anak, Anak saksi Dimas, dan Saksi Roger sedang minum minuman keras, dan saksi berputar arah dan memilih berkumpul bersama-sama dengan teman-teman saksi tersebut di bengkel tersebut;
- Bahwa saat minum-minum, minuman keras tinggal sedikit dan hampir habis, Saksi Roger, anak, dan anak saksi Dimas memutuskan untuk membeli lagi di warung tuak Malau di dekat simpang Desa Kuro Tidur;
- Bahwa saat Saksi Roger, anak dan anak saksi Dimas pergi untuk membeli minuman keras, saksi juga pergi dari bengkel tersebut menuju tempat cucian motor tempat saksi bekerja;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB saksi kembali lagi menuju bengkel dekat jembatan dan di bengkel tersebut sudah ada Saksi Roger, Anak, dan Anak saksi Dimas sedang duduk-duduk masih minum minuman keras, dan saksi ikut serta berkumpul dengan teman-teman saksi;
- Bahwa saat duduk-duduk kemudian datang laki-laki yang pada saat ini saksi ketahui adalah saksi korban, saat saksi korban saksi sempat memberikan sebatang rokok dan minuman keras kepada saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Edwin datang dan mengatakan sambil menunjuk saksi korban bahwa saksi korban telah melakukan keributan dengan Saksi Rudie;
- Bahwa saat saudara Edwin memberitahukan seperti itu, Anak langsung meninju pipi kanan saksi korban menggunakan tangan kiri Anak sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "jangan cari masalah di dusun orang";
- Bahwa tidak lama saat Saudara Edwin datang, saksi Rudie datang dan melihat ada saksi korban di Bengkel bawah dekat jembatan kemudian saksi Rudie langsung turun dari motor saksi Rudie dan langsung memegang leher saksi korban dan mendorong saksi korban sampai saksi korban jatuh terjungkal kebelakang;
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh, saksi korban langsung berdiri dan kabur dengan membawa sepeda motor saksi korban, dan saksi melihat dibelakang telinga saksi korban keluar darah;
- Bahwa kemudian Saksi Rudie pergi dari bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur dan saksi tidak mengetahui kemana Saksi Rudie pergi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Saksi Rudie ada mengirim pesan melalui *messenger Facebook* menanyakan kejadian di bengkel bawah dekat jembatan, dan saksi mengatakan kepada saksi Rudie bahwa Anak juga ada memukul saksi korban sebanyak 2 kali di pipi sebelah kanan; Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan yaitu:
  - Anak tidak pernah memukul saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi selain dan selebihnya, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap keberatan anak, saksi tetap pada keterangannya semula;
- Menimbang, bahwa Saksi Rudie Gugarsyah dan Saksi Evan Merdiansyah menyangkal keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, maka Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verba Lisan yaitu:
  1. Saksi Verbalisan 1 dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi Rudie Gugarsyah dan Saksi Evan Merdiansyah;
    - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak;
    - Bahwa saksi merupakan Penyidik yang mendampingi penyidik Novan Gusmanto Bin Almarhum Muin Rasyid dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi tersebut;
    - Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rudie Gugarsyah pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pada pukul 01.00 WIB sedangkan untuk Saksi Evan Merdiansyah pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pada pukul 09.00 WIB;
    - Bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur penyidikan kepolisian Republik Indonesia;
    - Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut adalah dengan memberikan pertanyaan kepada Saksi-saksi tersebut dan kemudian diketik untuk dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
    - Bahwa materi pemeriksaan diperoleh dari keterangan saksi korban yang kemudian pertanyaan-pertanyaan dikembangkan untuk memeriksa saksi-saksi tersebut
    - Bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dalam keadaan sehat dan mengakui semua perbuatannya dan tidak ada keberatan terkait isi Berita Acara Pemeriksaan;
    - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, keterangan saksi-saksi dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian di berikan kesempatan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada saksi-saksi untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi-saksi membaca keseluruhan isi dari Berita Acara Pemeriksaan, saksi-saksi membubuhkan paraf disetiap lembar Berita Acara Pemeriksaan dan dilembar terakhir ditanda tangani oleh saksi-saksi;
  - Bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi memberikan jawaban tidak dalam keadaan terpaksa, dan Penyidik tidak melakukan kekerasan untuk memaksa saksi-saksi untuk memberikan keterangan;
2. Saksi Verbalisan 2, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi Rudie Gugarsyah dan Saksi Evan Merdiansyah;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak;
  - Bahwa saksi merupakan Penyidik yang mendampingi penyidik Novan Gusmanto Bin Almarhum Muin Rasyid dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi tersebut;
  - Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rudie Gugarsyah pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pada pukul 01.00 WIB sedangkan untuk Saksi Evan Merdiansyah pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pada pukul 09.00 WIB;
  - Bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur penyidikan kepolisian Republik Indonesia;
  - Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut adalah dengan memberikan pertanyaan kepada Saksi-saksi tersebut dan kemudian diketik untuk dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa selama pemerikaan saksi-saksi dalam keadaan sehat dan mengakui semua perbuatannya dan tidak ada keberatan terkait isi Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa materi pemeriksaan diperoleh dari keterangan saksi korban yang kemudian pertanyaan-pertanyaan dikembangkan untuk memeriksa saksi-saksi tersebut
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, keterangan saksi-saksi dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian di berikan kesempatan kepada saksi-saksi untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa setelah saksi-saksi membaca keseluruhan isi dari Berita Acara Pemeriksaan, saksi-saksi membubuhkan paraf disetiap lembar Berita



Acara Pemeriksaan dan dilembar terakhir ditanda tangani oleh saksi-saksi;

- Bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi memberikan jawaban tidak dalam keadaan terpaksa, dan Penyidik tidak melakukan kekerasan untuk memaksa saksi-saksi untuk memberikan keterangan;

Menimbang, demi kepentingan pembelaannya bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam di persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara anak tentang permasalahan perkelahian;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi telah lupa namun pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi antara Saksi Rudie Gugarsyah dan Saksi korban Andi yang terjadi di bengkel dekat simpang Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkelahian di bengkel tersebut dari teman saksi yang bernama Raferta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian perkelahian tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut saksi sedang berada di Bengkel bawah di dekat jembatan Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi di bengkel bawah dekat jembatan tersebut sedang bersama-sama dengan Anak, Anak Saksi Dimas sedang minum minuman keras sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saat sedang minum minuman keras, Saksi Evan datang dan ikut bergabung minum minuman keras;
- Bahwa ketika minuman habis, saksi bersama dengan Anak dan Anak Saksi Dimas pergi ke kedai tuak Malau untuk membeli minuman keras dan saksi Evan tidak ikut pergi ke kedai tuak tersebut;
- Bahwa saksi, Anak, dan Anak Saksi Dimas tidak ada pergi ke bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur, melainkan hanya pergi ke bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur;
- Bahwa setelah dari kedai tuak saksi dan anak serta anak saksi Dimas kembali lagi duduk-duduk sambil minum-minum di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur;
- Bahwa kemudian Saksi Evan datang lagi dan bergabung minum-minum kembali, tidak lama kemudian Saksi Rudie datang dan ikut bergabung;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban datang ke bengkel tersebut dan duduk disebelah Saksi Rudie;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rudie ada mendorong saksi korban hingga terjungkal kebelakang dan melihat terdapat darah dari kepala belakang saksi korban;
- Bahwa anak tidak ada memukul saksi korban di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur maupun di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur;
- Bahwa saksi mengetahui Anak ada membawa bernekel yang terletak di dalam tas selempang milik Anak;  
Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya perkara Anak;
  - Bahwa perkara Anak terkait adanya perkelahian antara Saksi Rudi dan Saksi korban;
  - Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang telah saksi lupa namun pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Bengkel dekat simpang Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama-sama dengan Saudara Bima, Angge, Rivandi, Darma, dan saksi Rudie sedang duduk-duduk di bengkel tersebut sambil minum minuman keras namun belum dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengenali Saksi Korban dan teman-teman saksi korban;
  - Bahwa Anak, Anak Saksi Dimas, Saksi Evan dan Saksi Roger tidak sedang berada di bengkel dekat simpang Desa Kuro Tidur tersebut;
  - Bahwa saat duduk-duduk di bengkel dekat simpang Desa Kuro Tidur, saksi Rudie pindah ke bangku panjang untuk tiduran di bengkel tersebut;
  - Bahwa antara saksi dengan saksi Rudie dibatasi oleh dinding bengkel;
  - Bahwa saksi ada mendengar keributan ditempat saksi Rudie sedang tidur, dan saat saksi menengok kearah saksi Rudie, saksi Rudie sedang ribut mulut dengan saksi korban dan memegang leher saksi korban dan hendak memukul saksi korban;
  - Bahwa saksi langsung memegang saksi Rudie untuk meleraai saksi Rudie dan saksi korban;
  - Bahwa saksi korban langsung berlari kebelakang bengkel;
  - Bahwa saksi bertanya kepada saksi Rudie ada masalah apa, saksi Rudie menjawab jika kepala saksi Rudie disenggol oleh saksi korban;
  - Bahwa saksi menyuruh orang-orang disana untuk menyuruh saksi korban pergi dari bengkel tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian keributan tersebut, Saksi Rudie pergi dari Bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur yang saksi tidak mengetahui kemana saksi Rudie pergi;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ribut-ribut tersebut Anak, Anak Saksi Dimas, dan Saksi Roger tidak ada datang ke bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur;
  - Bahwa setengah jam setelah kejadian saksi ada melihat Anak datang ke bengkel atas dan duduk-duduk di bengkel tersebut;
  - Bahwa yang saksi lihat Anak memakai baju warna biru kehijauan;
  - Bahwa saksi mendengar dari orang lain bahwa ada kejadian pemukulan lain di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur;
  - Bahwa kemudian saksi ada menanyakan kepada Anak apakah Anak ada melakukan pemukulan dan Anak menjawab tidak, namun setelah tiga kali saksi tanyai, Anak mengaku ada melakukan pemukulan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan bahwa Anak tidak ada mengatakan anak memukul seseorang;
- Terhadap keterangan saksi selain dan selebihnya, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap keberatan Anak, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 51/VS/X/2021/RM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan dokter pemeriksa dr. Rani Hartati Winanda yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 telah memeriksa seorang laki-laki bernama Andi Bin Andes berumur 19 tahun dengan hasil pemeriksaan keadaan sadar dan tampak sakit sedang, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet, luka robek, dan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul pada telinga akibat cidera yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Anak tidak didampingi oleh Orang tua anak saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Anak mendapat kekerasan dan ancaman jika Anak tidak memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi Rudie Gugarsyah;
- Bahwa Anak menandatangani semua halaman dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dikarenakan terpaksa;
- Bahwa keterangan Anak di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah tidak benar;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan perkuliahian yang bukan dilakukan oleh Anak;
- Bahwa perbuatan perkuliahian tersebut diawali dari keributan antara Saksi Rudie Gugarsyah dan Saksi Korban Andi Bin Andes;
- Bahwa Anak tidak mengetahui keributan tersebut sampai Anak mengetahui keributan tersebut dari teman Anak yang menyaksikan keributan tersebut;
- Bahwa yang Anak ketahui dari teman anak bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Bengkel

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dekat simpang Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekiran pukul 22.00 WIB anak diajak pergi oleh Anak Saksi Dimas ke tempat pesta pernikahan yang pada saat itu acaranya adalah hiburan muda-mudi;
- Bahwa setibanya Anak bersama Anak Saksi Dimas di Desa Kuro Tidur, Anak tidak langsung pergi ke acara hiburan pesta pernikahan melainkan Anak duduk-duduk di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur;
- Bahwa ketika sedang berada di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur datang saksi Evan bergabung minum-minum;
- Bahwa kemudian saat minuman sudah habis Anak, bersama saksi Roger dan Anak Saksi Dimas pergi ke warung tuak Malau untuk membeli minuman keras lagi sedangkan saksi Evan pergi ke steam tempat saksi Evan bekerja;
- Bahwa setelah membeli minuman tuak, Anak mendapat kabar ada keributan di bengkel, kemudian Anak bersama dengan saksi Roger dan Anak Saksi Dimas langsung pergi ke bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur;
- Bahwa setelah sampai di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur, Anak tidak melihat ada keributan, dan melanjutkan duduk-duduk sambil minum-minum tuak;
- Bahwa Saksi Evan datang kembali ke bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur dan bergabung kembali;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi korban datang ke bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur dan kemudian duduk di dekat rombongan Anak;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rudie datang dan langsung menghampiri saksi korban dan Anak melihat saksi Rudie ada memegang leher saksi korban dan kemudian saksi Rudie mendorong saksi korban hingga terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh, saksi korban langsung berdiri dan pergi dari bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur ke tempat yang Anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa anak ada melihat darah keluar dari kepala belakang saksi korban;
- Bahwa kemudian setelah melihat kejadian itu, Anak langsung mengajak Anak Saksi Dimas untuk pergi dari bengkel bawah menuju ke bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak dipersidangan yang menyatakan mencabut seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, maka Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verba Lisan 3 dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Anak;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak didampingi oleh Penyidik Achmad Nizar Akbar, STr. K;
  - Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 pada pukul 18.20 WIB sampai dengan kurang dari pukul 22.00 WIB;
  - Bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur penyidikan kepolisian Republik Indonesia;
  - Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut adalah dengan memberikan pertanyaan kepada Anak dan kemudian diketik untuk dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa selama pemeriksaan Anak didampingi oleh orang tua kandung anak dan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak;
  - Bahwa selama pemeriksaan Anak dalam keadaan sehat dan mengakui semua perbuatannya dan tidak ada keberatan terkait isi Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, keterangan Anak dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian di berikan kesempatan kepada Anak untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa setelah Anak membaca keseluruhan isi dari Berita Acara Pemeriksaan, Anak dan orang tua anak membubuhkan paraf disetiap lembar Berita Acara Pemeriksaan dan di lembar terakhir ditanda tangani oleh Anak dan orang tua anak, serta ditandatangani oleh Penasihat Hukum Anak;
  - Bahwa selama pemeriksaan Anak memberikan jawaban tidak dalam keadaan terpaksa, dan Penyidik tidak melakukan kekerasan untuk memaksa Anak untuk memberikan keterangan;
- Terhadap keterangan saksi Verba Lisan, anak menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut:

- Anak tidak didampingi oleh orang tua dan tidak didampingi penasihat hukum;
  - Terdapat ancaman terhadap anak agar mengikuti semua keterangan saksi Rudie Gugarsyah;
- Terhadap keterangan saksi selain dan selebihnya, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap keberatan Anak, saksi verba lisan menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa orang tua Anak meminta kepada Hakim yang memeriksa perkara agar memutuskan perkara Anak dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk merawat, mendidik, serta memberikan pelajaran kepada anak;
- Bahwa orang tua Anak akan menyekolahkan Anak di pesantren;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dibagian depan bertuliskan "FCKNDY"
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dibagian depan bertuliskan "ESPRIT"
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dibagian depan ada corak warna putih
4. 1 (satu) buah alat bernekel warna silver
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dibagian depan bertuliskan "LIFE"

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat serta petunjuk, dimana Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi perkelahian;
- Bahwa perkelahian terjadi antara Saksi 2 dengan Saksi Korban;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi ketika saksi korban hendak meminta rokok kepada Saksi Ferry yang sedang duduk disamping saksi Rudie yang sedang tiduran;
- Bahwa saksi Rudie terbangun karena merasa ada yang menyenggol kepala saksi Rudie, dan melihat saksi korban sedang berada didepan saksi Rudie;
- Bahwa kemudian saksi Rudie memegang leher saksi korban serta meninju dengan kepala tangan kanan ke arah bibir saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi Ferry mencoba melerai dengan cara menarik saksi korban agar menjauh dari saksi Rudie, sedangkan saksi Rudie dilelai oleh saksi Rocki Malphindo;
- Bahwa saat kejadian ribut tersebut saksi Roki dan saksi Rudie tidak ada melihat Anak, Anak Saksi Dimas, Saksi Roger dan Saksi Evan sedang berada di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur;
- Bahwa kemudian saksi korban pergi ke belakang bengkel untuk mengadukan kejadian pemukulan tersebut kepada teman-teman saksi korban dan saksi korban bersama-sama dengan teman-teman saksi korban lainnya kembali lagi ke depan bengkel untuk menanyakan kepada saksi Rudie tentang mengapa saksi Rudie memukul saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rudie juga ada mengejar saksi korban ke belakang bengkel namun saksi korban sudah tidak ada lagi di belakang bengkel;
- Bahwa saat saksi korban di depan bengkel dan akan bertanya, kemudian beberapa orang mengerubungi saksi dan memukuli saksi di bagian pelipis, telinga kiri, dan kepala bagian belakang;
- Bahwa saksi korban tidak melihat dengan jelas siapa yang memukuli saksi korban, dan kemudian Saudara Edwin menyuruh saksi korban untuk pergi dari bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur;
- Bahwa kemudian setelah dipukuli, saksi korban pergi ke bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur dan melihat disana ada Anak, Anak Dimas, Saksi Roger dan Saksi Evan sedang berkumpul;
- Bahwa saksi Evan, saksi Roger, Anak Saksi Dimas dan Anak saat sedang minum-minum kemudian melihat saksi korban datang ke bengkel bawah dekat jembatan dan duduk di bengkel bawah dekat jembatan tersebut;
- Bahwa saat saksi korban duduk-duduk datangnya saksi Rudie dengan mengendarai motornya dan langsung turun dari motornya dan kemudian mencekik dan mendorong saksi korban hingga jatuh terjungkal kebelakang;
- Bahwa Anak, Anak Saksi Dimas, Saksi Roger, dan Saksi Evan melihat Saksi Rudie mendorong saksi korban hingga jatuh dan menyebabkan kepala belakang saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 51/VS/X/2021/RM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan dokter pemeriksa dr. Rani Hartati Winanda yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 telah memeriksa seorang laki-laki bernama Andi Bin Andes berumur 19 tahun dengan hasil pemeriksaan keadaan sadar dan tampak sakit sedang, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet, luka robek, dan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul pada telinga akibat cidera yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-Undang atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah harus memenuhi hal-hal seperti : pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan Hakim harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Anaklah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Anak harus memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dengan ketentuan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian dan saling menguatkan serta tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Anak telah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Anak haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

**Kesatu** Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau

**Kedua** Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umot tersebut disusun secara alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yang mana Anak didakwa melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak bernama Faiz Yugha Saputra alias Faiz Bin Ari Israwan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” berarti kejahatan atau kekerasan tersebut terjadi ditempat dimana masyarakat atau publik dapat melihatnya, sedangkan dengan “tenaga bersama” berarti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) atau sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata sehingga orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa undang-undang juga menegaskan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi kekerasan dalam pasal ini merupakan suatu tujuan dan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Rudie dan

Saksi Evan telah mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang mana keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, oleh karena itu Hakim akan menggunakan keterangan saksi-saksi apa yang diutarakan oleh saksi-saksi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi perkelahian. Perkelahian terjadi antara Saksi Rudie Gugarsyah alias Geger Bin Yulis dengan Saksi Korban Andi Bin Andes. Perkelahian tersebut terjadi ketika saksi korban hendak meminta rokok kepada Saksi Ferry yang sedang duduk disamping saksi Rudie yang sedang tiduran. Kemudian saksi Rudie terbangun karena merasa ada yang menyenggol kepala saksi Rudie, dan melihat saksi korban sedang berada didepan saksi Rudie dan kemudian saksi Rudie memegang leher saksi korban serta meninju dengan kepalan tangan kanan ke arah bibir saksi korban. Melihat hal tersebut saksi Ferry mencoba meleraikan dengan cara menarik saksi korban agar menjauh dari saksi Rudie, sedangkan saksi Rudie dilekai oleh saksi Rocki Malphindo. Bahwa saat kejadian ribut tersebut saksi Roki dan saksi Rudie tidak ada melihat Anak, Anak Saksi Dimas, Saksi Roger dan Saksi Evan sedang berada di

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur. Kemudian saksi korban pergi ke belakang bengkel untuk mengadukan kejadian pemukulan tersebut kepada teman-teman saksi korban dan saksi korban bersama-sama dengan teman-teman saksi korban lainnya kembali lagi ke depan bengkel untuk menanyakan kepada saksi Rudie tentang mengapa saksi Rudie memukul saksi korban. Bahwa saksi Rudie juga ada mengejar saksi korban ke belakang bengkel namun saksi korban sudah tidak ada lagi di belakang bengkel. Bahwa saat saksi korban didepan bengkel dan akan bertanya, kemudian beberapa orang mengerubungi saksi dan memukuli saksi di bagian pelipis, telinga kiri, dan kepala bagian belakang. Saksi korban tidak melihat dengan jelas siapa yang memukuli saksi korban, dan kemudian Saudara Edwin menyuruh saksi korban untuk pergi dari bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur. Setelah dipukuli, saksi korban pergi ke bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur dan melihat disana ada Anak, Anak saksi Dimas, Saksi Roger dan Saksi Evan sedang berkumpul. Saksi evan, saksi Roger's, Anak Saksi Dimas dan Anak saat sedang minum-minum kemudian melihat saksi korban datang ke bengkel bawah dekat jembatan sendirian dan duduk di bengkel bawah tersebut. Saat saksi korban duduk-duduk datanglah saksi Rudie dengan mengendarai motornya dan langsung turun dari motornya dan kemudian mencekik dan mendorong saksi korban hingga jatuh terjungkal kebelakang. Anak, Anak Saksi Dimas, Saksi Roger, dan Saksi Evan melihat Saksi Rudie mendorong saksi korban hingga jatuh dan menyebabkan kepala belakang saksi korban mengeluarkan darah. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 51/VS/X/2021/RM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan dokter pemeriksa dr. Rani Hartati Winanda yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 telah memeriksa seorang laki-laki bernama Andi Bin Andes berumur 19 tahun dengan hasil pemeriksaan keadaan sadar dan tampak sakit sedang, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet, luka robek, dan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul pada telinga akibat cidera yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh saksi Rudie terhadap saksi korban dilakukan secara nyata di depan teman-teman saksi Rudie dan teman-teman saksi korban dan tindakan pemukulan tersebut dilakukan di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur yang mana orang-orang masyarakat umum dapat berlalu lalang melewati bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan melakukan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Rudie di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur dan di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur faktanya tidak terbukti dilakukan bersama-sama dengan Anak, dihubungkan dengan keterangan saksi Rudie, saksi Rocki dan saksi Roger yang saling bersesuaian satu sama lainnya tidak terdapat peran Anak dalam melakukan perbuatan pemukulan bersama-sama dengan saksi Rudie di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur maupun di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur;

Menimbang, bahwa faktanya Anak sedang bersama-sama dengan saksi Evan, saksi Roger, dan anak saksi Dimas sambil minum-minum minuman keras di bengkel bawah dekat jembatan, dan pula berdasarkan keterangan saksi korban yang mengatakan bahwa setelah dipukuli oleh kelompok kawan-kawan saksi Rudie, saksi korban langsung pergi dari bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur menuju ke bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur dan bertemu dengan Anak beserta teman Anak lainnya di bengkel bawah tersebut. Hal ini memberikan kejelasan bahwa sejak berlangsungnya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh saksi Rudie terhadap saksi korban di bengkel atas, keberadaan Anak pada saat itu sedang berada di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur.

Menimbang, bahwa terdapat kejadian pemukulan kedua di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur yang mana Saksi Rudie kembali menemui saksi korban dan mencekik leher saksi korban serta mendorong saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh terjungkal dan telinga saksi korban terluka mengeluarkan darah dan kemudian saksi korban langsung berdiri dan pergi dari bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang mengatakan di bengkel bawah yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban hanyalah saksi Rudie dan tidak ada peran dari Anak melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum Et Repertum* ditemukan fakta bahwa saksi korban mengalami luka lecet, luka robek, dan luka memar pada telinga, sedangkan saksi korban di persidangan mengatakan Anak ada memukul pipi sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal dan memukul kepala belakang saksi korban sehingga tidak terdapat kesesuaian antara keterangan saksi korban dengan hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, tidak terdapat fakta bahwa Anak telah memukul saksi korban di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur dan di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* yang diajukan Penuntut Umum sebagai bukti surat





sehingga Hakim berkeyakinan unsur “Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang tidak terpenuhi, maka Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi menurut hukum, maka Anak harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” ini, telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam mempertimbangkan unsur dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini mengandung beberapa elemen unsur dan agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen “melakukan perbuatan penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk diantaranya sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menyebabkan perasaan tidak enak misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke sungai sehingga basah kuyup, sedangkan ‘rasa sakit’ misalnya mencubit, meninju, memukul, menempeleng



dan seterusnya, kemudian pengertian 'luka' misalnya mengiris, menusuk/menikam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub unsur pasa Pasal 55 ayat (1) KUHP akan dijelaskan mengenai apa bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggung jawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut :

**Pleger (pelaku).** *Pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

**Medepleger (turut serta).** Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing beserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.

**Doen pleger (menyuruh lakukan).** Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi perkelahian. Perkelahian terjadi antara Saksi Rudie Gugarsyah alias Geger Bin Yulis dengan Saksi Korban Andi Bin Andes. Perkelahian tersebut terjadi ketika saksi korban hendak meminta rokok kepada Saksi Ferry yang sedang duduk disamping saksi Rudie yang sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiduran. Kemudian saksi Rudie terbangun karena merasa ada yang menyenggol kepala saksi Rudie, dan melihat saksi korban sedang berada didepan saksi Rudie dan kemudian saksi Rudie memegang leher saksi korban serta meninju dengan kepalan tangan kanan ke arah bibir saksi korban. Melihat hal tersebut saksi Ferry mencoba meleraikan dengan cara menarik saksi korban agar menjauh dari saksi Rudie, sedangkan saksi Rudie dileraikan oleh saksi Rocki Malphindo. Bahwa saat kejadian ribut tersebut saksi Roki dan saksi Rudie tidak ada melihat Anak, Anak Saksi Dimas, Saksi Roger dan Saksi Evan sedang berada di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur. Kemudian saksi korban pergi ke belakang bengkel untuk mengadukan kejadian pemukulan tersebut kepada teman-teman saksi korban dan saksi korban bersama-sama dengan teman-teman saksi korban lainnya kembali lagi ke depan bengkel untuk menanyakan kepada saksi Rudie tentang mengapa saksi Rudie memukul saksi korban. Bahwa saksi Rudie juga ada mengejar saksi korban ke belakang bengkel namun saksi korban sudah tidak ada lagi di belakang bengkel. Bahwa saat saksi korban didepan bengkel dan akan bertanya, kemudian beberapa orang mengerubungi saksi dan memukul saksi di bagian pelipis, telinga kiri, dan kepala bagian belakang. Saksi korban tidak melihat dengan jelas siapa yang memukul saksi korban, dan kemudian Saudara Edwin menyuruh saksi korban untuk pergi dari bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur. Setelah dipukuli, saksi korban pergi ke bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur dan melihat disana ada Anak, Anak saksi Dimas, Saksi Roger dan Saksi Evan sedang berkumpul. Saksi Evan, saksi Roger's, Anak Saksi Dimas dan Anak saat sedang minum-minum kemudian melihat saksi korban datang ke bengkel bawah dekat jembatan sendirian dan duduk di bengkel bawah tersebut. Saat saksi korban duduk-duduk datangnya saksi Rudie dengan mengendarai motornya dan langsung turun dari motornya dan kemudian mencekik dan mendorong saksi korban hingga jatuh terjungkal kebelakang. Anak, Anak Saksi Dimas, Saksi Roger, dan Saksi Evan melihat Saksi Rudie mendorong saksi korban hingga jatuh dan menyebabkan kepala belakang saksi korban mengeluarkan darah. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 51/VS/X/2021/RM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan dokter pemeriksa dr. Rani Hartati Winanda yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 telah memeriksa seorang laki-laki bernama Andi Bin Andes berumur 19 tahun dengan hasil pemeriksaan keadaan sadar dan tampak sakit sedang, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet, luka robek, dan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul pada telinga akibat cedera yang ditimbulkan.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan melakukan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Rudie di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur dan di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur faktanya tidak terbukti dilakukan bersama-sama dengan Anak, dihubungkan dengan keterangan saksi Rudie, saksi Rocki dan saksi Roger yang saling bersesuaian satu sama lainnya tidak terdapat peran Anak dalam melakukan perbuatan pemukulan bersama-sama dengan saksi Rudie di bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur maupun di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur;

Menimbang, bahwa faktanya Anak sedang bersama-sama dengan saksi Evan, saksi Roger, dan anak saksi Dimas sambil minum-minum minuman keras di bengkel bawah dekat jembatan, dan pula berdasarkan keterangan saksi korban yang mengatakan bahwa setelah dipukuli oleh kelompok kawan-kawan saksi Rudie, saksi korban langsung pergi dari bengkel atas dekat simpang Desa Kuro Tidur menuju ke bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur dan bertemu dengan Anak beserta teman Anak lainnya di bengkel bawah tersebut. Hal ini memberikan kejelasan bahwa sejak berlangsungnya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh saksi Rudie terhadap saksi korban di bengkel atas, keberadaan Anak pada saat itu sedang berada di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur.

Menimbang, bahwa terdapat kejadian pemukulan kedua di bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur yang mana Saksi Rudie kembali menemui saksi korban dan melakukan pendorongan kepada saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh terjungkal dan telinga saksi korban terluka mengeluarkan darah dan kemudian saksi korban langsung berdiri dan pergi dari bengkel bawah dekat jembatan Desa Kuro Tidur. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang mengatakan di bengkel bawah yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban hanyalah saksi Rudie dan tidak ada peran dari Anak melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai kesalahan yang didakwakan kepada Anak sama sekali tidak terbukti karena semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, surat, dan petunjuk maupun keterangan Anak tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan" dalam perkara ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan baik dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta agar Anak dibebaskan karena Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana, Hakim berpendapat hal tersebut berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, yang mana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Balai Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak diberikan hukuman menjalani pembinaan di LPKA, maka Hakim berpendapat laporan hasil penelitian kemasyarakatan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Anak berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dibagian depan bertuliskan "FCKNDY" yang disita dari Saksi 2, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi 2 sebagaimana amar putusan ini;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dibagian depan bertuliskan "ESPRIT" yang disita dari Saksi 3, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi 3 sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dibagian depan ada corak warna putih yang disita dari Anak, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak sebagaimana amar putusan ini;
4. 1 (satu) buah alat bernekel warna silver yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan ini;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dibagian depan bertuliskan "LIFE" yang disita dari Anak Saksi 1, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi 1 sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dibebaskan maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Anak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 3 Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning dibagian depan bertuliskan "FCKNDY" dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi 2;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dibagian depan bertuliskan "ESPRIT" dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi 3;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dibagian depan ada corak warna putih dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
  - 1 (satu) buah alat bernekel warna silver dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dibagian depan bertuliskan "LIFE" dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi 1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Silmiwati, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cici Erya Utami, S.H.

Silmiwati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)